

Juniarsih Sebut OPD Gagal Kelola Keuangan, Korupsi Honorer Rugikan Pemkab Berau Rp500 Juta



Sumber gambar :Tribun Kaltim Sabtu,24/02/2024

TANJUNG REDEB, TRIBUN – Bupati Berau, Sri Juniarsih mengaku sudah mengetahui perihal kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan terduga oknum tenaga honorer di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau.

Pihaknya turut menyayangkan terjadinya kasus korupsi tersebut. “Saya sudah tahu, biar saja berproses sesuai aturan. Kita tidak bisa ikut campur. Itu merupakan kewenangan dari kejaksanaan dan kepolisian. Kita serahkan saja kepada ahlinya,” ucapnya kepada Tribunakaltim.co, Jumat (23/2).

Terjadinya kasus penggelapan tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pegawai, baik tenaga honorer maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah.

Ia juga meminta seluruh kepala OPD untuk memahami betul sebuah kegiatan yang buntutnya adalah pengelolaan keuangan. Terlebih yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sehingga, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berurusan dengan aparat penegak hukum. Maka penting pengawasan dan transparansi kepada publik terkait keuangan daerah.

“Ini menjadi peringatan bagi pegawai untuk lebih bersikap hati-hati dalam mengelola keuangan. Sekian tahun diberi kewenangan untuk mengelola sewa lapak ternyata malah diselewengkan,” terangnya.

“Ini menjadi kelalaian OPD terkait. Saya berpesan ke depan agar lebih berhati-hati lagi,” tandasnya. Ketika dimintai keterangan lebih lanjut, Kepala Inspektorat Berau, Riza Fakhmi enggan berkomentar banyak.

Senada dengan ungkapan Bupati Berau, kata Dia, bahwa pihaknya akan terus mengikuti proses selanjutnya.

Terlebih lagi, kasus tersebut telah ditangani oleh Kejasaaan Negeri Tanjung Redeb. Di samping itu pihaknya juga berkomitmen selalu rutin melakukan proses audit kepada semua seluruh instansi horizontal di Lingkungan Pemkab Berau.

“Kita serahkan saja selanjutnya kepada aparat hukum, karena itu sudah bukan menjadi ranah kami,” tutupnya. **(rap)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Juniarsih Sebut OPD Gagal Kelola Keuangan, Korupsi Honorer Rugikan Pemkab Berau Rp500 Juta, 24/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 31/1999), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Diatur dalam Pasal 9 UU 31/1999 bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981), hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.